

**KEDUDUKAN PEKERJA PANEN PADI (*NGEREK*)
DALAM KAITAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
(STUDI DI DESA SUGIH WARAS KECAMATAN BELITANG MULYA
KABUPATEN OKU TIMUR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIO ZENTARA

02111001075

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIO ZENTARA

NIM : 021110011075

JUDUL SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEKERJA PANEN PADI (*NGEREK*)
DALAM KAITAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DESA SUGIH WARAS KECAMATAN
BELITANG MULYA KABUPATEN OKU TIMUR)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 15 September 2015

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

H. Albar Sentosa Subari S.H.,S.U
NIP. 195501011981031007

Dr. H. Zulkarnain Ibrahim S.H.,M.Hum.
NIP. 195506161986031002

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 196412021990031003

Motto dan Persembahan

“Terangilah Rumahmu Dengan Sholat
Dan Bacaan Al-Quraan”

(Hadist Riwayat Al-Baihaqi)

Skripsi ini
kupersembahkan untuk :

- Ibunda dan Ayahanda yang tercinta
- Kakak dan adikku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Zentara
Tempat/Tanggal Lahir : Gumawang, 23 Januari 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 September 2015

Rio Zentara

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN PEKERJA PANEN PADI (*NGEREK*) DALAM KAITAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DESA SUGIH WARAS KECAMATAN BELITANG MULYA KABUPATEN OKU TIMUR)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albar Sentosa Subari S.H.,S.U dan Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, 15 September 20

Penulis

UCAPAN T. v A KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Albar Sentosa Subari S.H.,S.U. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Bisnis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.

9. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
11. Segenap perangkat desa dan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh teman-temanku di Faklutas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2011 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang
13. Sahabat di perantauan: Ari, Leo, Eno, Faisal, Fendra, Juanda, Andreas, Riko, Boy, Padwi, Edward, Chandra, Asrul, Jepri, Toni, Ilfan, Duma, Firdaus, Yandu, Kak Tamir, Kak Eka Bang Fer, Ef, Caluk, Arnold, Tri, Kak Fian (Fotokopi) yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
14. Saudara-Saudaraku yang kusayangi: Vetra Septi Oktora S.Pd.I., Mun Mutamimah S.Pd.I., Deva Ramadhan, dan Meisa Annisa Rahma yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada penulis
15. Kedua orang tuaku tercinta Bapak dan Ibu yang selalu memberikan nasehat, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasia melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	18
A.1.	Pengertian Ketenagakerjaan	18
A.2.	Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	18
A.3.	Sumber Hukum Ketenagakerjaan	20
A.4.	Para Pihak	24
A.5.	Hubungan Kerja.....	27
A.6.	Perjanjian Kerja	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	40
B.1.	Pengertian Hukum Adat.....	40
B.2.	Dasar Berlakunya Hukum Adat	41
B.3.	Corak Hukum Adat	44
B.4.	Masyarakat Hukum Adat	47
B.5.	Pembidangan Hukum Adat	50
B.6.	Hukum Adat Perekonomian.....	51
BAB III KEDUDUKAN PEKERJA PANEN PADI (NGEREK) DALAM		
KAITAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM		
KETENAGAKERJAAN.....		
		61
A.	Keadaan Monografi dan Demografi Desa Sugih Waras	61
A.1.	Keadaan Monografi	61
A.2.	Keadaan Demografi	62
B.	Pelaksanaan Kegiatan Panen Padi ^{di} Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur	67

B.1. Istilah dan Sejarah Panen Padi (<i>Ngerek</i>).....	67
B.2. Para Pihak Dalam Kegiatan Panen Padi (<i>Ngerek</i>).....	68
B.3. Tahapan Pelaksanaan Panen Padi (<i>Ngerek</i>).....	69
C. Sistim Pengupahan Pekerja Panen Padi Di Desa Sugih Waras Kecamatan Belintang Mulya Kabupaten OKU Timur	73
C.1. Deskripsi Umum Sistim Bawon	74
C.2. Pengupahan Pekerja Panen Padi di Desa Sugih Waras	74
C.3. Bentuk Upah Pekerja Panen Padi (<i>Ngerek</i>) Menurut Hukum Ketenagakerjaan.....	78
D. Kedudukan Pekerja Panen Padi dalam Kaitan dengan Hukum Adat dan Hukum Ketenagakerjaan	81
D.1. Pola Hubungan Kerja Sama Antara Masyarakat Tani di Desa Sugih Waras	81
D.2. Makna Yang Terkandung Dalam Kegiatan Panen Padi (<i>Ngerek</i>) dan Sistim <i>Bawon</i>	83
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

Daftar Pustaka

Lampiran

Judul Skripsi : Kedudukan Pekerja Panen Padi (*Ngerek*) Dalam Kaitan Dengan Hukum Adat dan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur)

Nama : RIO ZENTARA

NIM : 02111001075

Desa Sugih waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada pertanian padi. Pada saat musim panen tiba, petani padi akan meminta bantuan orang lain untuk melakukan pemanenan padi di sawahnya.

Mengenai kegiatan memanen padi milik orang lain sudah dikenal lama sejak generasi tua, pada skripsi ini penulis membahas “mengenai kedudukan pekerja panen padi”, hal ini didasarkan bukan mustahil timbul pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat mengenai hubungan hukum antara pemilik sawah dan pekerja panen padi dalam kaitan hubungan kerja menerima upah menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja sama tolong menolong menurut hukum adat. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris, dan metode pengumpulan datanya ialah observasi dan wawancara.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwasannya sistim pemberian jasa pekerja panen padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur ialah berupa sistim presentase dari hasil kerja atau hasil panen padi yang sering disebut dengan istilah sistim *bawon*. Adapun pelaksanaan pemberian jasa bagi pekerja panen padi, didasarkan atas perbandingan 7 banding 1. Lebih lanjut, hubungan hukum antara pemilik sawah dengan pekerja panen padi merupakan hubungan kerja sama tolong-menolong timbal-balik di bidang pertanian menurut hukum adat. Hal ini didasarkan bahwa kegiatan panen padi (*ngerek*) ini “bersifat siapa saja boleh ikut serta”, sehingga tidak hanya masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani saja yang boleh ikut serta, namun masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi juga ikut serta secara bergiliran dalam hal kegiatan panen padi (*ngerek*).

Kata Kunci : Kedudukan Pekerja Panen Padi (*Ngerek*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial dan sudah menjadi hukum alam manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan pasti memerlukan pertolongan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya interaksi, kerja sama, gotong royong serta tolong menolong.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang yang diusahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain, maksudnya bekerja dengan bergantung pada orang lain.¹

Dalam hal bekerja pada orang lain, selalu diikuti dengan adanya hubungan kerja antara 2 (dua) subjek hukum yaitu pekerja/buruh dan pemberi kerja. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja haruslah didasari dengan perjanjian kerja diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa “ hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

¹ Asikin Zainal, 1993, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”² Kaedah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja/buruh dengan majikan/pemberi kerja disebut dengan hukum perburuhan. Adapun sumber hukum perburuhan di Indonesia ialah berupa:

1. Perundang-undangan
2. Kebiasaan
3. Keputusan
4. Traktat
5. Perjanjian³

Pada saat ini undang-undang sebagai sumber hukum formal hukum ketenagakerjaan yang utama adalah:

1. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.⁴

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

³ Abdul Rachmad Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, hlm. 16.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

Perlu untuk diketahui bahwa hukum tertulis selalu berdampingan dengan hukum tidak tertulis. Kebiasaan merupakan contoh hukum tidak tertulis. Paham yang mengatakan bahwa satu-satunya sumber hukum formal ialah perundang-undangan sudah ditinggalkan. Paham seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan masyarakat yang amat kompleks, tidak mungkin hanya diatur oleh undang-undang (hukum tertulis) saja. Hal seperti ini juga terjadi di bidang hukum perburuhan. Hukum perburuhan tertulis mengatur sebagian saja dari perilaku subjek hukum perburuhan. Sebagian lain perilaku subjek hukum perburuhan di dalam kebiasaan.⁵

Merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat pedesaan, ialah suka berkarya budi, tolong-menolong, gotong-royong dan bekerja sama. Sikap perilaku altruisme, yang suka memperhatikan kepentingan orang lain disamping kepentingan keluarga sendiri tumbuh didorong oleh rasa kekeluargaan dan keagamaan anggota masyarakat.⁶

Dari berbagai bentuk kerja sama tolong menolong atau kumpulan kerja sama di kalangan masyarakat pedesaan, yang banyak adalah berkisar di bidang pertanian. Kerja sama di bidang pertanian tersebut juga memiliki beberapa bentuk salah satunya ialah kerja sama dengan imbalan jasa.

Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya di bidang kelautan tetapi juga di bidang

⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁶ Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

pertanian. Wilayah Indonesia yang sepertiga dari keseluruhan daratannya dilewati oleh barisan pegunungan dunia menyebabkan wilayah daratan Indonesia amatlah subur. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Itulah yang menyebabkan Indonesia selain disebut sebagai negara maritim juga disebut sebagai negara agraris.

Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Oku Timur adalah desa yang memiliki lahan pertanian irigasi teknis yang berasal dari Bendungan Perjaya, dengan demikian lahan pertanian di Desa Sugih Waras dapat ditanami padi baik di musim hujan maupun di musim kemarau, keadaan ini menyebabkan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian padi. Namun ukuran luas sawah penduduk di desa Sugih Waras tidaklah sama, ada sebagian penduduk yang memiliki sawah yang luas, adapun juga penduduk yang hanya memiliki sawah yang tidak terlalu luas. Bahkan ada penduduk yang tidak memiliki lahan untuk bertani, mereka hanya bekerja apabila diberi garapan lahan oleh penduduk lain yang memiliki lahan yang luas dan bekerja jika dibutuhkan oleh pemilik sawah untuk membantu melakukan penanaman serta pemanenan padi saja. Sedangkan penduduk yang memiliki sawah yang tidak terlalu luas biasanya juga akan ikut membantu dalam hal penanaman dan pemanenan padi di sawah.

Pada saat padi mulai memasuki usia kurang lebih 3 (tiga) bulan atau disaat padi mulai menguning dan merunduk maka padi di sawah siap di panen. Untuk itu pemilik sawah membutuhkan jasa orang lain untuk melakukan pemanenan padi.

Mulai dari memisahkan padi dari jerami hingga memasukan padi ke dalam karung, penduduk desa menyebut kegiatan ini dengan sebutan *Ngerek*.⁷

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja akan memperoleh imbalan dari apa yang telah dikerjakannya sehingga tidak ada pihak tidak dirugikan. Upah atau imbalan jasa yang diterima buruh panen padi di desa Sugih Waras dari pemilik sawah bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang mereka panen sebelumnya. Jika sawah yang mereka panen itu mendapatkan hasil yang banyak maka upah yang mereka peroleh akan banyak pula, namun jika sawah yang mereka panen mendapatkan hasil yang sedikit, maka mereka akan mendapatkan upah yang sedikit pula. Selain itu, tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya, karena upah dari hasil panen tersebut dibagi dengan jumlah buruh panen padi yang ada.

Kegiatan memanen padi milik orang lain seperti ini sudah dikenal lama sejak generasi tua, yang jadi salah satu pertanyaan, bagaimanakah hubungan hukum antara pemilik sawah dengan para pemanen padi di Desa Sugih waras. Dengan adanya pertanyaan tersebut bukan mustahil timbul pendapat yang berbeda mengenai konstruksi hukum atau hubungan hukum diantara pemilik sawah dengan pekerja panen padi. Bukan mustahil ada sebagian dari kalangan masyarakat yang mengartikan hubungan antara pekerja panen padi dengan pemilik sawah ialah merupakan hubungan kerja menerima upah menurut Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun juga bukan mustahil ada sebagian kalangan

⁷ *Ngerek*, yaitu istilah daerah yang diartikan sebagai kegiatan menuai padi di sawah

masyarakat yang mengartikan hubungan antara pemilik sawah dan pekerja panen padi ialah merupakan hubungan kerja sama tolong menolong dan gotong royong menurut hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah sistim pemberian jasa bagi pekerja panen padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, berupa sistim upah atau presentase dari hasil kerja?
2. Apakah hubungan hukum antara pemilik sawah dan pekerja panen padi dapat dikategorikan sebagai bekerja dengan menerima upah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ataukah hubungan hukum antara keduanya merupakan perjanjian kerja sama tolong menolong menurut hukum adat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai sistim pemberian jasa bagi pekerja panen padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

2. Menjelaskan mengenai kedudukan sebenarnya dari pekerja panen padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur terhadap kaitannya dengan hukum adat dan hukum ketenagakerjaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi, dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai sistem upah dan kedudukan hukum dari peker/buruh panen padi khususnya di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.
2. Sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum adat dan hukum ketengakerjaan

D. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam hal hubungan hukum antara pemilik sawah dengan pekerja panen padi. Bukan mustahil timbul pendapat yang berbeda mengenai hubungan hukum diantara pemilik sawah dengan pekerja panen padi. Bukan mustahil ada sebagian kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa hubungan hukum antara pemilik sawah dengan pekerja panen padi merupakan hubungan kerja menerima upah yang dimaksudkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun juga bukan mustahil ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa hubungan hukum

diantara pemilik sawah dengan pekerja panen padi merupakan bentuk kerja sama tolong-menolong dan gotong royong menurut hukum adat.

Sebagai suatu cara untuk mengetahui kedudukan pekerja panen padi, penulis melakukan analisis dan studi lapangan mengenai sistem pemberian jasa pekerja panen padi dan kedudukan pekerja panen padi dengan dikaitkan dengan hukum adat dan hukum ketenagakerjaan.

Sebagai batasan dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya kepada sistem pengupahan atau pemberian jasa pekerja panen padi dan juga kedudukan pekerja panen padi dengan dikaitkan dengan kerja sama tolong menolong menurut hukum adat dan hubungan kerja menerima upah menurut Hukum Ketenagakerjaan. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

E. Kerangka Teori

Menurut Neumen, Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori dan asas untuk mendukung penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Teori *the living law*

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2009, hlm. 80.

Kebiasaan diperlukan sebagai sumber hukum perburuhan formal karena perkembangan masalah-masalah perburuhan selalu lebih cepat daripada pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹

Agar kebiasaan sebagai perilaku subjek hukum perburuhan menjadi hukum kebiasaan harus dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat yang bersifat material, yaitu ada perbuatan yang secara tetap dilakukan orang. Syarat yang kedua adalah syarat yang bersifat psikologis, yaitu ada keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan, karena merupakan kewajiban hukum (*opinionecessitatis*).¹⁰

Berkaitan dengan hukum adat, telah banyak dikaji dan melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, hukum adat pada umumnya mengandung unsur :

- a. Dari segi bentuknya, pada umumnya merupakan hukum tidak tertulis;
- b. Dari segi asalnya, adalah dari adat dan kebiasaan;
- c. Dari segi sifatnya, adalah dinamis, berkembang terus, dan mudah beradaptasi;
- d. Dari prosesnya adalah dibuat secara tidak sengaja
- e. Mengandung unsur agama
- f. Dari segi fungsinya adalah mengatur hubungan antar sesama;
- g. Penegakan oleh fungsionaris adat
- h. Mempunyai sanksi.¹¹

Kalau unsur-unsur pokok hukum adat diatas dikaji lebih seksama, setidaknya dapat disebut dua konsep penting yang terkait dengan hukum adat

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Op.Cit.* hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

¹¹ Jufrina Rizal, *Perkembangan Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Makalah pada Seminar tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Huku Tiidak Tertulis dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan dalam kerja sama BPHN Departemen Hukum dan HAM dan Fakultas HukumUnivesrtias Hasanuddin, Makassar 28-30 September 2006, hlm.3.

yakni, *pertama*, hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata di dalam masyarakat, *Kedua*, hukum yang terus menerus di dalam masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran *historis Jurisprudence* yang digagas pertama kali oleh Carl Von Savigny (1779-1681), dapat dikatakan bahwa hukum itu terjelma dari jiwa rakyat (*volkgeist*), yaitu hukum itu tidak diciptakan, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.¹²

Untuk tidak terjebak pada sikap yang mengagungkan masa lampau, perlu ditegaskan, peranan hakim adalah sangat penting dalam menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini *living law*-nyalah hukum yang dicari atau dikemukakan dan kemudian diterapkan pada peristiwanya yang konkret.¹³

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, adalah apa yang digagas pertama kali oleh pelopor *Sociology of Law*, Eugen Erlich (1862-1992), yang menempatkan *volkgeist*-nya Savigny dalam fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of the people*).¹⁴

¹² Jufrina rizal, op.cit., hlm. 4, lihat juga satjipto Rahardjo, *Pengantar Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living Law* . Dalam Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1975), hlm.18.

¹³ Soedikno Mertokoesoemo, *Peningkatan Peranan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Dalam Martin H. Hutabarat dkk, (Editor). *Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.81.

¹⁴ Jufrina rizal, op.cit., hlm. 4, lihat juga Satjipto Rahardjo, *Pengantar Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (living Law* . Dalam Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1975), hlm.18.

Satjipto dengan mengutip Vinogradof menguraikan bahwa *the living law* timbul secara serta merta dari kandungan masyarakat, dari praktik secara langsung tumbuh dari konvensi, baik bagi masyarakat maupun perorangan itu sendiri. Tidak timbul dari inisiatif perundang-undangan dan karena timbulnya perselisihan, melainkan dari praktik sehari-hari yang dituntun oleh pertimbangan memberi dan mengambil dari suatu lintas perhubungan yang adil (*reasonable*) dan kerja sama sosial.¹⁵

2. Asas saling menolong

Salah satu bentuk dari karya budi manusia sebagai warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya, ialah perbuatan tolong-menolong yang dilakukan perorangan. Yaitu bantu membantu diantara warga masyarakat yang satu dan yang lain, atau gotong royong yang dilakukan orang banyak, yaitu bantu membantu secara berkelompok atau merupakan gerakan bersama karena pekerjaan yang dihadapi berat (besar). Tolong menolong atau gotong royong dapat berupa bantuan tenaga ataupun juga benda atau biaya (uang), dan terjadi silih berganti, atas dasar balas budi dan kekeluargaan.¹⁶

Secara teoritis dapat dibedakan antara tolong-menolong dengan gotong-royong. Genus dari tolong-menolong dan gotong royong pada dasarnya apa yang dinamakan kerukunan. Kerukunan sebagai genus dan masing-masing,

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living law) dan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Binacipta,1975), hlm.79.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit.* hlm.40.

gotong royong dan tolong menolong sebagai species, merupakan suatu bentuk dari proses interaksi sosial yang tradisional sifatnya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode menurut Soerjono Soekanto, “ merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁸

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan pendekatan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat, pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian dan penelitian hukum.¹⁹

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah pekerja panen padi di Desa Sugih Waras.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-2, 1983, hlm.214.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010, hlm.5.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105.

2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka penelitian ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan pokok bahasan.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.²¹

c. Pendekatan Histori (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.²²

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 93.

²¹ *Ibid.*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi, 2005, hlm. 166.

Mempelajari hukum dengan pendekatan sejarah hukum, berarti melihat ke belakang, berusaha mencari jawaban atas kejadian-kejadian peristiwa dan kaidah-kaidah hukum di masa lampau.²³

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Secara umum dalam sebuah penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁵ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

b. Data sekunder

Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁶ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang permasalahan yang penulis angkat, baik berupa buku-buku,

²³ Hilman Hadiksuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, Cet. Ke-3 ed rev, hlm. 246.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rieka Cipta, Cet. Ke-8, 1989, hlm. 102

²⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit.* hlm.106.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 8.

dokumen-dokumen resmi, laporan, majalah, kamus, website, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dan untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode pengumpulan data yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Yaitu memperoleh data-data dan informasi dengan cara mengumpulkan teori-teori dan pendapat para ahli serta beberapa referensi buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Observasi,

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁷ Dalam hal ini penulis mengobservasi tentang bagaimana akad *ngerek* dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaan *ngerek* dilakukan oleh buruh tani di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan/pendapat secara lisan

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, hal. 151

dengan seorang responden dengan bercakap-cakap langsung dengan seorang itu.²⁸ Adapun teknik berwawancara yang akan dilakukan penulis ialah wawancara bebas. Wawancara bebas artinya tanya jawab yang dilakukan itu seperti berbicara biasa atau berbincang-bincang mengenai suatu masalah dengan santai.²⁹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh desa, pemilik sawah, buruh tani serta perangkat desa setempat terkait permasalahan yang penulis angkat.

d. Populasi dan sample

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian³⁰, yaitu seluruh petani buruh tani, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Sugih Waras Kabupaten OKU Timur. Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan teknik sample. Sample yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³¹ Adapun teknik sampel yang akan digunakan adalah teknik *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu.³²

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-8, 1989, hlm 132-133.

²⁹ Hilman Hadiksuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 262.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*; Jakarta : PT Asdi Mahasatya, hlm. 79.

³¹ *Ibid.*

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 218

5. Metode analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analitis. penyusun melakukan deskriptif terhadap suatu peristiwa dan kemudian melakukan analisis terhadapnya.

6. Teknik penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah teknik induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Cet Ke-2, 1990.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT Indeks, 2011.
- Asikin Zainal, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1993.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*; Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-2, 2000.
- Hayami Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1981.
- Hazairin, *Kesusilaan dan Hukum*, Jakarta, 1952.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, ed. Revisi. Cet. Ke- 3
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1987.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1981
- J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum-Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : PT Gramedia, Cet. Ke-3, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Penerbit PT Alumni, Cet. Ke-1, Ed ke-2, 2004.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ke-2, 1995.

- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1983.
- , *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-2, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-8, 1989.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnja Paramita d/h JB. Wolters, Djakarta, 1960.
- Yunus Shamad, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Sumberdaya Manusia, 1995.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.06/Men/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 100/ Men/ VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

C. LAIN-LAIN

Daftar Isian Potensi Desa/Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur Tahun 2009.

Data Profil Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur Tahun 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

<http://kbbi.web.id/bawon> diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pukul 11.10 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detai/lt50b0ce73f57a/pembayaran-upah-bukan-uang> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB.